

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA (*DEELNEMING*)**

**(Studi Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan Nomor
40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG)**



Disusun Oleh:

Muhammad Bestari

NPM.1810012111102

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No. Reg: 59/PID-02/VII-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:59/Pid/25/VII-2022

Nama : **Muhammad Bestari**
Nomor : **1810012111102**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama (*deelneming*) pada Putusan Nomor : 41/PID.SUS-TPK/2022/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2022/PN.PDG**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Lima Belas Bulan Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:59/Pid/25/VII-2022**

Nama : **Muhammad Bestari**
Nomor : **1810012111102**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama (*deelneming*) pada Putusan Nomor : 41/PID.SUS-TPK/2022/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2022/PN.PDG**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Syafridatati, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(DEELNEMING)**

**(Studi Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan Nomor
40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG)**

Muhammad Bestari¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email:muhammadbestari23@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi di artikan dengan sesuatu yang jahat dan merusak. Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan Pasal 3 Kasus tindak pidana korupsi seringkali melibatkan lebih dari satu orang. Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana dinamakan penyertaan atau *deelneming*. Yang di atur pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Sebagaimana contoh kasus putusan nomor putusan 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG. Rumusan masalah:1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) pada Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG?2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Simpulan: 1)Pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan yang dilanggar, serta pertimbangan non yuridis berupa hal yang memberatkan dan meringankan. 2)Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku adalah Bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Kata kunci:Pidana, Korupsi , *Deelneming*, Pertanggungjawaban.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriringsalam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (*DEELNEMING*) (Studi Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG).

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. sekaligus pembimbing, yang telah memberikan bimbingan serta dorongannya kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Nurbeti S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Hendriko Erizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas BungHatta, yang telah memberikan diberikan kepada penulis.
5. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir pencapaian ini
6. Sahabat terbaik “Kontrakan 99” dan “supen squad” yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir penulisan

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum terhadap tindak pidana di bidang perumahan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 10 Mei 2022

Penulis

Muhammad Bestari

NPM.1810012111102

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
ABSTRAK	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB I PENDAHULUAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A. Pertanggungjawaban Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tingkat kemampuan bertanggungjawab, kurang mampu, atau tidak mampu	Error! Bookmark not defined.
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana....	Error! Bookmark not defined.
4. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Penyertaan (*Deelneming*)..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Pertimbangan Hakim..... **Error! Bookmark not defined.**
 1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis **Error! Bookmark not defined.**
 2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis . **Error! Bookmark not defined.**
- E. Bentuk-bentuk Putusan **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

- A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama (*deelneming*) pada Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG.**Error! Bookmark not defined.**
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada Masing-masing Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama pada Perkara Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

- A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

